



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Kota Kupang merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan untuk menyelenggarakan serta menikmati hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari berwisata merupakan perwujudan dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penyebarluasan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat membawa manfaat dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. bahwa secara operasional, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan kewenangan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Permainan Ketangkasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN.

f

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.
8. Pelaku usaha adalah orang yang mengasikan, mendistribusikan, memberi layanan, dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Pemegang izin usaha hiburan dan permainan ketangkasan selanjutnya disingkat pemegang izin usaha adalah orang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
10. Penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan selanjutnya disingkat penyelenggara adalah orang yang menerima mandat atau kuasa dari pemegang izin usaha untuk melaksanakan keseluruhan atau sebagian kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
11. Jasa pariwisata adalah badan hukum yang menjadi mitra kerja dari penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang melaksanakan kegiatan tertentu dari usaha hiburan dan permainan ketangkasan berdasarkan perjanjian kerja.
12. Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan adalah lembaga koordinatif yang dibentuk dalam rangka mewadahi aspirasi dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha berkaitan dengan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
13. Hiburan dan permainan ketangkasan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian, dan/atau permainan dengan nama atau bentuk apapun yang dapat ditonton, dinikmati, dan/atau ditonton oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau tanpa dipungut biaya.
14. Usaha hiburan dan permainan ketangkasan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, keramaian dan/atau permainan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan untuk memberikan jaminan perwujudan dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penyebarluasan, dan penegakan hak asasi manusia di bidang kepariwisataan bagi setiap orang sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, yakni:
  - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari pembangunan pariwisata;
  - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan
  - c. terwujudnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di bidang kepariwisataan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan daerah.

#### Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
- c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.

#### Bagian Kedua

##### Wewenang

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - b. menetapkan lokasi dan/atau kawasan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;

- c. menetapkan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah;
  - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - e. mengatur penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang ada di daerah;
  - g. memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai daya tarik wisata baru;
  - h. menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan lingkup daerah;
  - i. memelihara dan melestarikan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang ada di daerah;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
- (2) Rencana penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Lokasi dan/atau kawasan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari destinasi pariwisata daerah.
- (4) Alokasi anggaran penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan bagian dari anggaran kepariwisataan daerah.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
  - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
  - d. mendapatkan kesempatan yang sama; dan
  - e. memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jenis dan bentuk;
- b. pendaftaran usaha;
- c. peningkatan dan pengembangan nilai tambah;
- d. penghentian sementara kegiatan usaha, dan berakhirnya izin usaha;
- e. jasa pariwisata;
- f. pendapatan daerah;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. penyelesaian konflik;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. komisi usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan
- k. larangan.

## BAB VI

### JENIS DAN BENTUK

#### Pasal 10

- (1) Jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan, terdiri atas:
  - a. usaha hiburan dan permainan ketangkasan tradisional; dan
  - b. usaha hiburan dan permainan ketangkasan moderen.
- (2) Jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. sabung (adu) ayam;
  - b. gasing;
  - c. layang-layang;
  - d. panjat pinang;
  - e. lari karung; dan
  - f. drama, tari, dan nyanyian.
- (3) Jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan moderen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. karaoke;
- b. pub/kafe/bar;
- c. drama, tari, dan nyanyian;
- d. bioskop/teater;
- e. *tv game*;
- f. *play station*;
- g. billiard;
- h. *paint ball*;
- i. *water bom*;
- j. *flying fox*;
- k. kora-kora;
- l. permainan *out bond*;
- m. kereta gantung;
- n. kereta wisata;
- o. undian/kuis berhadiah; dan
- p. permainan di air.

- (4) Selain jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), masyarakat dapat menyelenggarakan jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.

#### Pasal 11

- (1) Bentuk usaha hiburan dan permainan ketangkasan, terdiri atas:
- a. usaha hiburan dan permainan ketangkasan milik pelaku usaha dalam negeri;
  - b. usaha hiburan dan permainan ketangkasan milik patungan/kerjasama pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha asing; atau
  - c. usaha hiburan dan permainan ketangkasan milik patungan/kerjasama Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan harus berbadan hukum.
- (3) Badan hukum penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdomisili di daerah.

### BAB VII

#### PENDAFTARAN USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran Umum

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, terdiri atas:
- a. pendaftaran tempat usaha; dan
  - b. pendaftaran usaha.
- (2) Pendaftaran penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sesuai dengan syarat, prosedur, dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pendaftaran penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus memenuhi syarat:

- a. berada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata daerah;
- b. sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah daerah;
- c. mendapat persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga setempat; dan
- d. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan, usaha hiburan dan permainan ketangkasan sudah harus diselenggarakan.

### Bagian Kedua

### Pendaftaran Khusus

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan jenis usaha hiburan dan permainan ketangkasan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan pendaftaran khusus untuk mendapatkan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
  - a. hasil kajian akademik;
  - b. telaah SKPD yang bertanggungjawab.

## BAB VIII

### PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN NILAI TAMBAH

### Pasal 15

- (1) Penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai tambah usaha hiburan dan permainan ketangkasan.
- (2) Peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan jenis dan bentuk hiburan dan permainan ketangkasan;
  - b. pemaduan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada jenis dan bentuk hiburan dan permainan ketangkasan tradisional;
  - c. promosi dalam rangka menjadikan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagai daya tarik wisata baru; dan
  - d. menetapkan usaha hiburan dan permainan ketangkasan unggulan sebagai bagian dari agenda wisata daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendorong, dan memfasilitasi penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan untuk bekerjasama dengan:
  - a. mitra pelaku usaha yang ditunjuk;
  - b. perguruan tinggi atau lembaga penelitian; dan
  - c. lembaga kemasyarakatan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di dalam daerah, antar daerah, maupun dengan pihak luar negeri.

#### Pasal 16

Kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi syarat:

- a. dilakukan di daerah;
- b. tidak menghilangkan identitas usaha dan/atau bentuk dan jenis hiburan dan permainan ketangkasan tradisional;
- c. peningkatan kualitas usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
- d. penyerapan tenaga kerja lokal; dan
- e. adanya kemungkinan peningkatan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 17

- (1) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha hiburan dan permainan ketangkasan, merupakan bagian tak terpisahkan dari pendaftaran usaha.
- (2) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan nilai tambah usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang baru dibuat setelah usaha didaftarkan, dapat diajukan bersamaan dengan perpanjangan pendaftaran usaha.

### BAB IX

#### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA, DAN BERAKHIRNYA USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

#### Pasal 18

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan dapat dilakukan oleh:
  - a. penyelenggara;
  - b. SKPD yang bertanggungjawab; dan
  - c. Walikota.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan alasan:
  - a. perawatan, perbaikan, peningkatan, dan pengembangan fasilitas; dan
  - b. adanya perintah dari SKPD yang bertanggungjawab, atau Walikota.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan alasan:
  - a. tertangkap tangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. adanya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
  - c. adanya laporan dan/atau pengaduan pelaku usaha lain; dan
  - d. jangka waktu usaha telah lewat waktu.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan alasan:
  - a. adanya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
  - b. adanya laporan dan/atau pengaduan pelaku usaha lain;
  - c. adanya konflik usaha yang masih diproses penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. jangka waktu usaha telah lewat waktu.

## BAB X

### JASA PARIWISATA

#### Pasal 23

- (1) Pemegang hak usaha yang terdaftar, dalam menyelenggarakan usaha hiburan dan permainan ketangkasan dapat menggunakan jasa pariwisata, setelah rencana kegiatannya mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penggunaan jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pelaku usaha jasa pariwisata lokal.
- (3) Prosedur dan tata cara penggunaan jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

### PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Pemegang hak usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang terdaftar membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah.
- (3) Prosedur, tatacara, dan besarnya pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Pemegang hak usaha hiburan dan permainan ketangkasan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat meliputi:
  - a. penggunaan tanah;
  - b. penggunaan tenaga kerja lokal;
  - c. peningkatan kualitas hidup; dan
  - d. perlindungan dan penghormatan kearifan lokal.

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan tanah masyarakat untuk penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berdasarkan pola kepemilikan saham dan/atau sewa pakai hak atas tanah.

- (2) Pola kepemilikan saham dan/atau sewa pakai hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan tenaga kerja lokal dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, sesuai persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tenaga kerja lokal minimal:
- berdasarkan perjanjian kerja; dan
  - adanya mekanisme alih teknologi.

#### Pasal 28

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dapat meliputi:
- aspek pendidikan, terdiri atas:
    - pemberian beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga miskin;
    - mendukung dan memfasilitasi pendidikan luar sekolah bagi masyarakat setempat.
  - aspek kesehatan, terdiri atas:
    - membuka akses kepada sarana dan prasarana kesehatan perusahaan bagi masyarakat setempat;
    - mengkampanyekan pola hidup sehat;
    - mengembangkan pemanfaatan sumberdaya lokal bagi kesehatan.
  - aspek ekonomi, terdiri atas penguatan dan pengembangan:
    - kelembagaan ekonomi masyarakat;
    - manajemen produksi, distribusi, dan pemasaran masyarakat;
    - manajemen ketahanan pangan keluarga.
- (2) Selain aspek-aspek yang dimaksud pada ayat (1), pemegang hak usaha dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sejenis.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), menjadi bagian dari dasar pertimbangan Walikota untuk melakukan perpanjangan pendaftaran usaha.

#### Pasal 29

- (1) Perlindungan dan penghormatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi:
- kawasan dan benda cagar budaya;
  - ritual adat; dan
  - jenis dan bentuk hiburan dan permainan ketangkasan tradisional.
- (2) Selain perlindungan dan penghormatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak usaha dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sejenis.

## BAB XIII

### PENYELESAIAN KONFLIK

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik dalam kaitan dengan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan tempat pengaduan masyarakat dan pelaku usaha pada SKPD yang bertanggungjawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, meliputi:
  - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pembangunan model; dan
  - d. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang berprestasi dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang wanprestasi dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.

#### Pasal 33

- (1) Insentif dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. insentif langsung; dan
  - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.

- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Disinsentif dalam peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. disinsentif langsung; dan
  - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan persyaratan administratif dan/atau penataan persyaratan teknis.

#### Pasal 36

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan pada SKPD yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. memeriksa rencana kerja kegiatan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - b. memeriksa sarana dan prasarana usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - c. memeriksa kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan/atau
  - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan; dan
  - e. melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan tanda pengenalan dan surat tugas dari SKPD yang bertanggungjawab.
- (4) Penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) SKPD yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan, maka pejabat pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

#### Pasal 37

Walikota melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

### BAB XV

#### KOMISI USAHA HIBURAN DAN PERMAINAN KETANGKASAN

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya usaha hiburan dan permainan ketangkasan, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur-unsur Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
- (3) Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan perencanaan peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.

#### Pasal 39

- (1) Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan bersama Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Komisi Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan, diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVI

#### LARANGAN

#### Pasal 40

Setiap orang dilarang untuk menghambat, mengganggu, dan/atau menggagalkan peyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan.

#### Pasal 41

- Pelaku usaha, dan/atau penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan dilarang untuk:
- menyelenggarakan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang tidak terdaftar;
  - menyelenggarakan kegiatan hiburan dan permainan ketangkasan selain yang didaftarkan;
  - menyelenggarakan kegiatan hiburan dan permainan ketangkasan di luar waktu dan tempat yang ditetapkan; dan
  - menyelenggarakan kegiatan hiburan dan permainan ketangkasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesucilaan.

#### Pasal 42

- Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk:
- menghambat proses pendaftaran usaha hiburan dan permainan ketangkasan;
  - melakukan proses pendaftaran usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang tidak prosedural; dan
  - melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang tidak sesuai dengan penugasan dan/atau perintah jabatan yang jelas.

### BAB XVII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

- Pelaku usaha, dan/atau penyelenggara usaha hiburan dan permainan ketangkasan yang melanggar ketentuan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pembatalan pendaftaran usaha.
- Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 42, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 44

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIX

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 November 2012

WALIKOTA KUPANG.

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 19 November 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG.

THOMAS JANSEN GA